

X. PROGRAM PERCEPATAN DOKTOR UNGGUL UB (PPDU-UB)

PPDU-UB adalah program percepatan pendidikan yang diberikan kepada lulusan sarjana yang memenuhi kualifikasi untuk menjadi seorang Doktor dengan masa pendidikan selama 4 (empat) tahun (8 Semester) yang dibimbing oleh promotor handal di lingkungan Universitas Brawijaya. Bagi peserta yang lolos PPDU-UB dapat melaksanakan kuliah dengan pembiayaan mandiri maupun beasiswa.

Program ini mengadopsi program PMDSU (Pendidikan Magister Menuju Doktor Sarjana Unggul) dari Kemenristekdikti yang bertujuan untuk menciptakan mahasiswa unggul yang dapat menyelesaikan program Doktor dengan lebih cepat, memiliki wawasan penelitian yang luas, mempunyai net working internasional dan menghasilkan produktivitas akademik yang berkualitas tinggi. Kegiatan ini dilakukan dengan model pembelajaran program pendidikan doktor yang kreatif sehingga secara simultan menghasilkan lulusan berkualitas tinggi dengan masa studi optimal. Program ini juga diharapkan dapat meningkatkan jumlah dan kualitas publikasi internasional yang bisa dihasilkan oleh mahasiswa dan tenaga dosen sebagai promotor dengan ketersediaan dukungan dari berbagai program yang ada di Universitas Brawijaya.

10.1 Peserta Didik

- a. Peserta didik untuk Program Percepatan Doktor Unggul Universitas Brawijaya (PPDU-UB) adalah lulusan Sarjana yang memenuhi kualifikasi untuk menjadi seorang Doktor.
- b. Calon mahasiswa harus mengikuti dan lulus seleksi sebagai peserta didik pada Program Percepatan Doktor Unggul Universitas Brawijaya (PPDU-UB).
- c. Sistem seleksi yang memuat persyaratan, tata cara dan kelulusannya ditetapkan oleh Rektor.

10.2 Kriteria dan Ketentuan Promotor dan Mahasiswa

Promotor

- a. Memiliki rekam jejak penelitian yang jelas;
- b. Mempunyai *h*-indeks Scopus minimal 3 untuk bidang saintek dan pernah menjadi *first author/corresponding author* dalam lima(5) tahun terakhir.
- c. Mempunyai *h*-indeks Scopus minimal 2 untuk bidang sosial, seni, dan humaniora dan pernah menjadi *first author/corresponding author* dalam (5) lima tahun terakhir;
- d. Memiliki jabatan fungsional minimum Lektor Kepala dan bergelar doktor;
- e. Berusia paling tinggi 65 tahun untuk Profesor dan 61 tahun untuk doktor;
- f. Telah meluluskan paling sedikit 3 (tiga) mahasiswa program Doktor dengan publikasi internasional bereputasi (baik sebagai promotor maupun ko-promotor); dan
- g. Mempunyai jejaring internasional yang mendorong suksesnya pelaksanaan PPDU.

Mahasiswa

Sarjana unggul (*fresh graduate*) dengan memiliki gelar S1 (sarjana strata 1) serta persyaratan sebagai berikut:

- a. Telah menyelesaikan program sarjana
 - Memiliki IPK dan akreditasi perguruan tinggi S1 sesuai dengan ketentuan
 - Akreditasi PT Asal Pelamar A, Akreditasi Prodi Asal Pelamar A, maka IPK = 3,25
 - Akreditasi PT Asal Pelamar B, Akreditasi Prodi Asal Pelamar A, maka IPK = 3,5
 - Akreditasi PT Asal Pelamar A, Akreditasi Prodi Asal Pelamar B, maka IPK = 3,5
 - Akreditasi PT Asal Pelamar B, Akreditasi Prodi Asal Pelamar B, maka IPK = 3,75
 - Akreditasi PT dan Prodi Asal Pelamar dibawah B, maka IPK = 3,8
- b. Usia pada saat mendaftar tidak lebih dari 24 tahun untuk lulusan non-profesi dan 27 tahun untuk lulusan profesi;

- c. Memperoleh rekomendasi akademik dari dosen pembimbing tugas akhir dan/atau pakar yang sesuai dengan bidang ilmu;
- d. Tidak menerima beasiswa PMDSU;
- e. Sehat jasmani, rohani, dan bebas narkoba; dan
- f. Bersedia mengikuti pendidikan PPDU paling lama 4 (empat) tahun.

10.3 Kurikulum

- a. Kurikulum dirancang untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan PPDU yang akomodatif dan adaptif.
- b. Kurikulum PPDU terdiri atas perkuliahan dan penelitian, internship, seminar proposal dan hasil penelitian, dan publikasi pada seminar dan jurnal internasional.
- c. Kurikulum pada semester kesatu sampai ketiga terdiri atas perkuliahan program magister, penelitian, seminar proposal dan hasil penelitian, publikasi jurnal, dan ujian tesis.
- d. Kurikulum pada semester keempat sampai kedelapan terdiri atas perkuliahan program doktor, ujian kualifikasi, seminar proposal dan hasil penelitian, *internship*, publikasi jurnal dan ujian disertasi.
- e. Kurikulum PPDU pada Program Pascasarjana FP ditetapkan dengan Peraturan Dekan.

10.4 Beban Studi dan Masa Studi

- a. Beban studi program magister adalah ≥ 24 sks mata kuliah dan 12 sks tesis.
- b. Untuk melanjutkan ke jenjang doktor, mahasiswa PPDU harus menyelesaikan jenjang magister dengan persyaratan kelulusan sebagai berikut:
 - Menyelesaikan perkuliahan dan penelitian ≥ 36 sks pada semester ketiga;
 - Menyusun Karya Ilmiah/Tesis; dan
 - Publikasi ilmiah sebagai penulis pertama dengan afiliasi UB dengan kewajiban mencantumkan nama pembimbing.
- a. Beban studi program doktor adalah > 14 sks mata kuliah dan 28 sks disertasi.
- b. Untuk menyelesaikan jenjang doktor mahasiswa PPDU harus menyelesaikan persyaratan kelulusan sebagai berikut:
 - Menyelesaikan perkuliahan dan penelitian ≥ 42 sks pada semester kedelapan;
 - Menyusun disertasi; dan
 - Publikasi ilmiah sebagai penulis pertama dengan afiliasi UB dengan kewajiban mencantumkan nama pembimbing.
- e. Sebagai syarat kelulusan PPDU, publikasi ilmiah sebagaimana dimaksud, dapat dijumlahkan dan harus memenuhi ketentuan publikasi dalam jurnal internasional bereputasi.
- f. Ketentuan publikasi dalam jurnal internasional bereputasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah sebagai berikut :
 - > 2 Scopus Q2/Q1;
 - > 2 Scopus Q3 dan 1 Scopus Q4/1 Sinta 2; atau
 - > 1 Scopus Q3 dan 2 Scopus Q4 dan 1 Sinta 2.

Publikasi tersebut telah *publish* pada jurnal internasional bereputasi atau telah diterima untuk dipublish, yang dibuktikan dengan *acceptance letter* resmi.

10.5 Mekanisme penyelenggaraan PPDU-UB

- a. Perguruan Tinggi
 - Universitas Brawijaya menginformasikan secara luas tersedianya beasiswa PPDU-UB kepada para sarjana unggul yang berminat menjadi dosen;
 - Melakukan seleksi akademik dan administrasi sesuai ketentuan yang berlaku;
 - Menetapkan status Pelamar PPDU-UB secara daring (*online*) melalui laman

<http://ub.ac.id>

- Menginformasikan SK Penetapan Penerima Beasiswa PPDUB kepada mahasiswa.

b. Pelamar PPDU-UB

- Mendaftarkan diri sebagai pelamar PPDU-UB melalui laman <http://ub.ac.id> dengan memenuhi seluruh persyaratan yang diperlukan.
- Mendaftar ke PPS Penyelenggara yang dituju dengan memenuhi persyaratan pendaftaran sebagai pelamar PPS tersebut.
- Mengikuti dan memenuhi seluruh persyaratan Proses Seleksi yang diselenggarakan oleh PPS Penyelenggara tujuan.
- Melihat hasil Penetapan Penerima PPDU-UB yang diumumkan oleh PPS tempat studi.
- Jika diterima bersedia menandatangani kontrak dengan Universitas Brawijaya sebagai Calon Dosen.

10.6 Registrasi Administrasi dan Akademik

- Pada semester kesatu sampai ketiga mahasiswa yang diterima melakukan registrasi administrasi dan akademik pada program magister.
- Pada semester keempat sampai semester kedelapan mahasiswa yang dinyatakan layak untuk melanjutkan ke jenjang doktor melakukan registrasi administrasi dan akademik pada program doktor.
- Mahasiswa yang tidak dapat menyelesaikan program doktor dan harus menyelesaikan program magister melakukan registrasi administrasi dan akademik pada program magister.
- Mahasiswa yang telah diterima PPDU tidak diperkenankan mengajukan cuti akademik.

10.7 Evaluasi Hasil Belajar, Cuti Akademik dan Sanksi

- a. Evaluasi pembelajaran mahasiswa dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu pada akhir semester ketiga, kelima, dan kedelapan.
- b. Evaluasi pembelajaran sebagaimana dimaksud point (a) dirancang berdasarkan capaian pembelajaran, sehingga dapat digunakan sebagai parameter ukuran tingkat pemenuhan capaian pembelajaran mata kuliah.
- c. Parameter ukuran tingkat pemenuhan capaian pembelajaran pada tahapan evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - Apabila pada akhir semester ketiga mahasiswa memiliki IPK $> 3,25$ yang dihitung dari ≥ 36 sks dari mata kuliah, karya ilmiah (tesis) dan telah melakukan publikasi sebagai penulis pertama dengan afiliasi UB dapat dinyatakan lulus program magister dan dapat melanjutkan ke program doktor;
 - Apabila pada akhir semester ketiga mahasiswa memiliki IPK $< 3,25$ yang dihitung dari 36 sks matakuliah dan/atau belum menyelesaikan tesis dan melakukan publikasi sebagai penulis pertama dengan afiliasi UB maka yang bersangkutan berhenti dari PPDU;
 - Pada akhir semester kelima, mahasiswa harus menyelesaikan ≥ 14 sks mata kuliah dan ujian kualifikasi jenjang doktor;
 - Apabila pada akhir semester kedelapan mahasiswa memiliki IPK $> 3,50$ yang diperhitungkan dari ≥ 78 sks dari mata kuliah yang terbaik nilainya dan telah memiliki publikasi ilmiah sebagai penulis pertama dengan afiliasi UB, maka yang bersangkutan menyelesaikan PPDU; atau
 - Apabila pada akhir semester kedelapan mahasiswa memiliki IPK $< 3,50$ yang diperhitungkan dari ≥ 78 sks dari mata kuliah yang terbaik nilainya atau tidak memiliki publikasi ilmiah sebagai penulis pertama dengan afiliasi UB, maka yang bersangkutan berhenti dari PPDU.
- d. Mahasiswa yang dinyatakan berhenti dari PPDU pada tahap evaluasi disemester tertentu dapat menyelesaikan studi pada jalur regular, baik jenjang magister maupun

- doktor, dengan biaya mandiri.
- e. Mahasiswa PPDU jalur beasiswa yang dinyatakan berhenti dari PPDU pada tahap evaluasi di semester tertentu, berlaku mekanisme dan ketentuan yang ditetapkan oleh pemberi beasiswa.
- f. Hasil evaluasi pembelajaran pada setiap tahapan evaluasi sebagaimana dimaksud pada point (c) dapat diketahui oleh mahasiswa yang bersangkutan.

10.8 Tahapan Perkuliahan PPDU-UB

Berbagai tahapan perkuliahan PPDU-UB dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tahapan perkuliahan, beban studi dan evaluasi hasil belajar PPDU-UB

Jenjang	Semester	Tahapan Perkuliahan	Beban Studi	Evaluasi Hasil Belajar
M A G I S T E R	I	Mata Kuliah Semester I	Jumlah sks mata kuliah pada semester kesatu \geq 12 sks	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah sks pada semester ketiga \geq 36 - IPK $<$ 3,00 Berhenti - IPK $>$ 3,50 menyelesaikan Karya Ilmiah/Tesis, memiliki artikel sebagai penulis pertama dengan
	II	<ul style="list-style-type: none"> - Mata Kuliah Semester II - Seminar Proposal - Seminar Hasil 	Jumlah sks mata kuliah pada semester kesatu \geq 12 sks	<ul style="list-style-type: none"> afiliasi UB dapat melanjutkan program doktor - IPK \geq 3,00 belum menyelesaikan tesis dan memiliki artikel sebagai penulis pertama dengan afiliasi UB hanya dapat menyelesaikan program magister reguler
	III	<ul style="list-style-type: none"> - Publikasi Jurnal - Ujian Tesis 	Jumlah sks tesis 12 sks	

Jenjang	Semester	Tahapan Perkuliahan	Beban Studi	Evaluasi Hasil Belajar
D O K T O R	IV	- Kuliah Doktor	Jumlah sks mata kuliah ≥ 14 sks	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah sks ≥ 50 ($\geq 36 + \geq 14$) - $IPK < 3,00$ Berhenti - $IPK \geq 3,00 - \leq 3,50$ dapat menyelesaikan program doktor reguler - $IPK \geq 3,50$ dan tidak publikasi ilmiah sebagai penulis pertama dengan afiliasi UB maka hanya dapat menyelesaikan program doktor reguler - $IPK \geq 3,50$ dan Publikasi ilmiah sebagai penulis pertama dengan afiliasi UB maka dapat melanjutkan program doktor
	V	- Ujian Kualifikasi		
	VI	- Ujian Proposal Disertasi	Jumlah sks Disertasi 28 sks	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah sks ≥ 78 ($\geq 36 + \geq 14 + 28$) - $IPK < 3,50$ tidak memiliki publikasi ilmiah sebagai penulis pertama dengan afiliasi UB maka dapat menyelesaikan program doktor reguler - $IPK \geq 3,50$ dan publikasi ilmiah sebagai penulis pertama dengan afiliasi UB maka menyelesaikan program doktor
	VII	- Seminar Hasil Penelitian Disertasi - Ujian Kelayakan Disertasi - Publikasi Jurnal - Ujian Akhir Disertasi		
VIII				